

**NOMOR 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1989 telah ditetapkan ketentuan tentang Pajak Reklame;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan reklame dan pungutan Pajak Reklame di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1989 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undhag Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak denga Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajin Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak daerah;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di wilayah DKI Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI atau Bank lain yang ditunjuk;
- f. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI atau Bank lain yang ditunjuk;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah Dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk dan badan usaha lainnya;
- h. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Perusahaan jasa Periklanan/Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukn oleh Pemerintah;

- k. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;
- l. Reklame Megatorn/Viditron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
- m. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- n. Reklame merekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar;
- o. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
- p. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
- q. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;

- r. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
- s. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan;
- t. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- u. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
- v. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame;
- w. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- x. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
- y. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar penghitungan Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;

- z. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut Peraturan Daerah ini.
- aa. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- ab. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- ac. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- ad. Surat Ketetapan pajak daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak yang karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang tertuang atau tidak seharusnya terutang;
- ae. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- af. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPLDLB, SKPDN, atau STPD;

- ag. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
- ah. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- ai. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan mengisi SPPR yang sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. data identitas pemilik;
  - b. data reklame;



c. data lain yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

(4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame:

a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;

b. semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 (empat) m<sup>2</sup>.

c. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan tidak melebihi 4 (empat) m<sup>2</sup>.

d. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;

e. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :

- pada ketinggian 0-15 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$ m<sup>2</sup>.
- pada ketinggian 15-30 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$ m<sup>2</sup>.
- pada ketinggian 30-45 m luasnya tidak melebihi  $\frac{3}{4}$ m<sup>2</sup>;
- pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi satu m<sup>2</sup>.

f. di Pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan Pekan Raya atau keramaian yang bersangkutan;

- g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Reklame di selenggarakan.
- (3) Penyelenggara reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus.
- (4) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

### **Pasal 4**

- (1) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Wajib Pajak

selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diterima.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang berlakunya izin dibatasi.
- (4) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan apabila pajak terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Terhadap reklame kain, melekat (stiker), selebaran udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental izin dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 7**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diinginkan;
  - b. kewajiban-kewajiban dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
  - c. penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai lagi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila penyelenggara reklame tidak

membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Gubernur Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.

- (3) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pembongkaran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, telah lampau reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penetapan besarnya biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) terhadap reklame produk yang diselenggarakan pada sarana dan atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah, permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan, maka Gubernur Kepala Daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa Periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota, dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau sarana lain.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan lokasi-lokasi panggung reklame dan atau sarana lain di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.

- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa Asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Gubernur Kepala daerah, demi ketertiban umum berwenang melarang memepergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, untuk membuat atau menyelenggarakan reklame.

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban :
  - a. menempelkan penning atau tanda lain yang di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah pada reklame;
  - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;

- c. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
  - d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c pasal ini, tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

### **Pasal 15**

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah;
- b. disekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah atau tempat-tempat lain tertentu, pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- c. jenis-jenis reklame papan/megatron/vidiotron/Large Elektronik Display (LED) dan atau kain apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada diatas jalan umum dengan jarak :
  1. lebih dari 100 (seratus) cm dari garis sepadan jalan diukur secara horizontal;
  2. kurang dari 520 (lima ratus dua puluh) cm diukur secara vertical apabila jalan berada dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
  3. kurang dari 300 (tiga ratus) cm diukur secara vertical apabila di bawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.



## **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 17**

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :

- a. Reklame papan/billboard;
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED);
- c. Reklame Kain;
- d. Reklame merekat (stiker);
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame film/slide;
- j. Reklame peragaan.

## **Pasal 18**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

## **BAB V**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA**

### **PENGHITUNGAN PAJAK**

## **Pasal 19**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan :
  - a. besarnya biaya pemasangan reklame;
  - b. besarnya biaya pemeliharaan reklame;
  - c. lama pemasangan reklame;
  - d. nilai strategis lokasi;
  - e. jenis reklame.
- (3) Cara penghitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 20**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 %.

## **Pasal 21**

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**

#### **DAERAH**

## **Pasal 22**

- (1) Masa Pajak adalah jangka tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Tahun Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

## **Pasal 23**

Pajak terutang dalam masa pajak pada saat penyelenggaraan reklame.

## **Pasal 24**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan bersamaan dengan SPPR.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

Wilayah pemungutan adalah Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN DAN KETETAPAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKUM.
- (2) Apabila suatu reklame berhubungan dengan letak dan atau karena tampak pandangnya dapat digolongkan kedalam lebih dari satu nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, pajaknya dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan nilai sewa reklame tertinggi.
- (3) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20 % dari pokok Pajak pada ketinggian 15 meter pertama;
- (4) Terhadap reklame minuman beralkohol atau reklame rokok, Pajak terutang ditambah sebesar 20 % dari pokok pajak.

- (5) Reklame yang menjorok kedalam sarana atau prasarana milik pemerintah pada lokasi tersebut yang dihitung menurut seluruh luas reklame.
- (6) Apabila suatu lokasi peruntukan reklame diminati oleh lebih dari satu peminat penyelenggara reklame, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan tambahan nilai sewa lokasi tersebut dengan cara lelang.
- (7) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 27**

- (1) Dalam Jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB apabila :
    - 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan setelah ditegur secara tertulis;
    - 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling

lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikarenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **Pasal 28**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ataupun memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit;
- d. Terjadi penyitaan atas barang bergerak oleh Pihak Ketiga.

### **Pasal 34**

- (1) pajak terutang berdasarkan SKUM, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahulu (hak referensi) untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya serta orang pribadi atau badan yang menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini bertanggung jawab secara pribadi atau badan yang menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng.
- (2) Hak untuk mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan serta biaya penagihan.
- (3) Hak mendahulu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut Surat Paksa diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.
- (4) Dalam hal Surat Paksa diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka jangka waktu 2 tahun ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran, maka jangka waktu 2 tahun ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran tersebut.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, Wajib Pajak dapat diwakili :
  - a. Badan, oleh Pengurus atau Kuasanya;



- b. Badan dan Pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidasi);
  - c. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya;
  - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan oleh wali pengampu.
- (2) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab secara pribadi, dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seseorang kuasa, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 37**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKUM;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat, dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 39**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 40**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

**BAB XI**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 41**

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKUM, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak daerah tersebut.
- (5) Pengambalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan, Gubernur Kepala Daerah memeberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

### **Pasal 43**

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. data fisik reklame ;
  - b. perhitungan pajak yang seharusnya dibayar;
  - c. bukti pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Pajak terutang dilunasi;
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk degera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap :
  - a. kebenaran kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
  - b. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pasal ini tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surah Paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

#### **Pasal 45**

- (1) Piutang Pajak yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 44, dapat dikaukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. lokasi dan teks reklame;
  - c. jumlah piutang pajak;
  - d. Tahun Pajak.
- (4) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampirkan :
  - a. bukti salinan/tindasan SKUM dan atau SKPDKB atau SKPDKBT;

- b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah, bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi;
  - c. Daftar piutang pajak yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PENGECUALIAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 46**

Dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b. Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah.
- c. Reklame yang semata-mata memuat nama tempat panti asuhan,
- d. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- e. Semata-mata mengenai pemilikan dan aatau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diaas tanah tersebut;



- f. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan:
- pada ketinggian 0-15 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}m^2$ ;
  - pada ketinggian diatas 15-30 m luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}m^2$ .
  - pada ketinggian diatas 30-45 m luasnya tidak melebihi  $\frac{3}{4}m^2$ ;
  - pada ketinggian diatas 45 m keatas luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup>.
- g. Diselenggarakan atau ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukan yang berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan.

#### **Pasal 47**

Dibebaskan dari pajak reklame ialah reklame yang :

- a. dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya;
- b. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya atau lembaga-lembaga organisasi Internasional pada lokasi badan-badan dimaksud;
- c. diselenggarakan oleh Organisasi Politik atau Organisasi kekuatan Sosial Politik.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis, dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 50**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tahun pajak yang bersangkutan.

### **Pasal 51**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.

### **Pasal 52**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 53**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Terhadap Pajak reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1989 tentang Reklame.
- (2) Selama peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 56**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1 Seri A) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,**

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juli 1998  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

**H.EDY WALUYO, S.IP**

**SUTIYOSO**

Disahkan oleh Menteri Dalam  
Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor :  
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor  
Tahun        Seri        Nomor  
Tanggal

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1998**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pajak Reklame yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame.

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. Oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Perhitungan ini lebih berpijak pada biaya nyata fisik reklame aerta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame, sehingga sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari segi jumlah maupun luas reklame mendorong meningkatnya nilai sewa reklame anantara lain dalam bentuk nilai strategis lokasi reklame, yang dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan bagi Gubernur Kepala Daerah untuk menetapkan tambahan nilai sewa reklame apabila satu lokasi diminta 2 (dua) atau lebih penyelenggara reklame dengan cara lelang terbuka.

Peningkatan pelayanan tercermin antara lain dari penegasan akan waktu dalam pemberian persetujuan permohonan baik permohonan izin, pengajuan keberatan maupun pengembalian kelebihan pembayaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan reklame akan menerima pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksanaan pemungutan benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disamping itu keadilan juga tercermin dari pembedaan jenis-jenis reklame seperti reklame papan dibedakan dengan reklame bersuara maupun reklame viditron sehingga besar pengenaan pajakpun akan berbeda, oleh karena perhitungan nilai sewanya akan berbeda.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan juga mengenai Objek dan Subjek Reklame yang dikecualikan dari Pajak Reklame yang hal ini dilihat antara lain dari pertimbangan komersil yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame.

Disamping itu diatur juga mengenai Objek dan Subjek Reklame yang dikecualikan dari Pajak Reklame yang hal ini dilihat antara lain dari pertimbangan komersil yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame..

## **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a s.d. g : Cukup jelas

Huruf h : Penyelenggara reklame dimaksudkan selain orang atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dirinya, juga orang atau badan yang menerima pesanan untuk menyelenggarakan reklame.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, symbol/logo perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambing perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan symbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum);

Huruf k : Pengertian papan disini diperluas sehingga reklame yang berbentuk timplat, poster, apabila ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu alat atau benda lain, seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m	: termasuk Reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
Huruf n s.d. r	: Cukup jelas.
Huruf s	: termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.
Huruf t dan u	: Cukup jelas.
Huruf v	: Panggung reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame baik yang ditempatkan pada persil Pemerintah Daerah maupun persil Swasta.
Huruf w	: termasuk juga Jalan Umum adalah jalan yang ada di lingkungan real estate, kompleks perumahan dan yang sejenisnya, yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki, kecuali jalan-jalan pribadi dimana untuk memasuki memerlukan izin dari pemilik atau penghuninya. Yang dimaksud dengan kelengkapan jalan adalah selokan, trotoar, jembatan dan sejenisnya.
Huruf x s.d. ai	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah ialah izin reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (3) huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	<p>: termasuk data reklame seperti desain reklame, ukuran reklame, foto lokasi reklame akan diselenggarakan, foto reklame yang dimohon, dan denah lokasi reklame diselenggarakan.</p> <p>- Izin terbatas dalam hal ini adalah, terbatasnya masa izin untuk jangka waktu tertentu terhadap penyelenggaraan suatu reklame. Izin terbatas dimaksudkan untuk tidak menimbulkan kesan</p>

penguasaan terus menerus terhadap suatu lokasi. Izin terbatas diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2) : Izin tetap hanya diberikan kepada penyelenggara reklame tertentu.

**Contoh** : papan nama dokter, pengacara, notaries.

Ayat (3) : Izin hanya diberikan kepada penyelenggaraan reklame produk.

**Contoh** :

Perusahaan A mempunyai produk "X". Maka izin terbatas yang diberikan hanya pada reklame produk "X". Sedangkan untuk perusahaan A dapat diberikan izin tetap.

Ayat (4) s.d (6) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : - Yang termasuk pada ayat ini adalah seperti spanduk, umbul-umbul dan fanflet.

- Bentuk pengesahan berupa tanda/cap/stempel atau perporasi.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud atas biaya penyelenggara reklame adalah jumlah biaya jaminan bongkar atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan oleh Wajib Pajak apabila pembongkaran dan penyingkiran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Ayat (3) s.d (5) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Termasuk sarana kota adalah prasarana kota dan jalan umum. Termasuk dalam hal ini fasos dan fasum yang belum diserahkan pengembangan.

- Ayat (2) : Maksud dari ayat ini adalah penyelenggaraan reklame yang tidak diperpanjang setelah berakhirnya masa izin. Untuk ini Pemerintah Daerah dapat segera mengalihkan lokasi penyelenggaraan reklame kepada pihak lain tanpa harus menunggu dibongkar dan disingkirkannya reklame beserta bangunan konstruksi reklame.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan dan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana kota dengan memperhatikan nilai luhur kebudayaan bangsa.
- Pasal 12 ayat (1) : - Dalam pengertian komposisi yang baik adalah termasuk aspek lingkungan dan keindahan kota.
- Sedangkan termasuk sarana lain adalah jembatan penyebrangan, halte, shelter, taman-taman.
- Ayat (2) s.d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : naskah reklame dalam bahasa asing diletakkan di bawah bahasa Indonesia dengan skala perbandingan 1:3 (lebih besar Indonesianya).
- Ayat (3) ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 14 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud tanda lain dalam pasal ini, seperti cap/stempel, perporasi.
- Huruf b dan c : Cukup jelas.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan kerugian disini adalah segala hal yang menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain, baik disebabkan karena tertimpa

reklame yang roboh/jatuh maupun kerugian-kerugian ekonomis lainnya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 huruf a : - Pemerintah adalah Pemerintah Pusat /Daerah.

-Yang dimaksud dengan persil-persil kantor milik instansi pemerintah adalah tidak termasuk persil-persil kantor milik BUMN dan BUMD.

Huruf b dan c : Cukup jelas.

Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 19 s.d 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Untuk reklame tertentu yang penyelenggaraannya insidental (umbul-umbul, spanduk dan lain-lain) masa pajak dapat ditentukan untuk waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Khusus untuk reklame dengan konstruksi berat pemasangan reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya izin.

Pasal 24 dan 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Setiap penyelenggaraan reklame dengan ketinggian:
- a. Diatas 15 M samapai dengan 30 M, dikenakan tambahan pajak sebesar 20 % dari pokok pajak pada ketinggian sampai dengan 15 M.
  - b. Diatas 30 m sampai dengan 45 M, dikenakan tambahan pajak pada ketinggian sampai dengan 15 M.
  - c. Diatas 45 M sampai dengan 60 M, dikenakan tambahan pajak sebesar 60 % dari pokok pajak pada ketinggian sampai dengan 15 M,
  - d. Diatas 60 M sampai dengan 75 M, dikenakan tambahan pajak sebesar 80 % dari pokok pajak pada ketinggian sampai dengan 15 M.
  - e. Diatas 75 M, dikenakan tambahan pajak sebesar 100% dari pokok pajak pada ketinggian sampai dengan 15 M.

Ayat (4) s.d (7) : Cukup jelas.

Pasal 27 s.d 29 : Cukup jelas.

- Pasal 30 : - Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, seperti: pencetakan formulir, pengisian surat-surat, penghimpunan data objek dan subjek pajak.
- Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak brutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 31 s.d. 36 : Cukup jelas.

- Pasal 37 ayat (1) : - Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu Tahun Pajak.

Huruf a s.d e : Cukup jelas.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5) dan (6) : Cukup jelas.

Pasal 38 ayat (1) : Maksud ayat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar.

Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

Huurf b : Kepala Daerah karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan



formal (memasukan Surat Ketetapan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 42 dan 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Saat kedaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

**Contoh :**

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 45 dan 46 :Cukup jelas.

Pasal 47 huruf a : Pembebasan di sini adalah pembebasan bersyarat yakni harus diajukan dengan permohonan oleh penyelenggara reklame dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Jangka waktu pembebasan tersebut terhitung mulai tanggal permohonan diterima, sehingga untuk masa penyelenggaraan reklame setelah berakhirnya jangka waktu permohonan, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan Organisasi Politik atau Organisasi kekuatan Sosial Politik adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Pasal 48 s.d. 56 : Cukup jelas.

-----